

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA DEELNEMING¹
Oleh: Tommy J. Bassang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana penyertaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. 2. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan *kedua*, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan : perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

Kata kunci: Pelaku, deelnemning.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana, orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman

pidana. Dalam praktik ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Kata "penyertaan" dalam judul bab ini yang juga menjadi judul dari titel V Buku I KUHP berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Rumusan ini terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana. Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam suatu tindak pidana. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif. Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana, sehingga cakupan dan perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.

Hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Deasy Soeikromo, SH. MH; Fatmah Paparang, SH. MH; Roy Victor Karamoy, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711214

dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.³ Sehubungan dengan Ajaran Penyertaan Pidana, Simmon juga berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai *een daaddader complex*." Artinya bahwa suatu perbuatan pidana meliputi suatu perbuatan 'yang mencakup perbuatan-perbuatan yang beraneka-ragam yang dapat diatur dan ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan yang juga berbagai corak serta "peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat.⁴

Ajaran Penyertaan Pidana harus menjadi pedoman yang akan digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP, tetapi apakah Ajaran Penyertaan Pidana tersebut masih memadai untuk diikuti. Pokok pemikirannya sebagai peletak dasar berfikir bisa saja tetapi pengembangannya harus tetap dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum.

Pada praktik hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana penyertaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik

berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana

Sebagian besar sarjana hukum di Belanda dan di Indonesia berpandangan bahwa ajaran tentang penyertaan sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik, sebagaimana halnya dengan ajaran tentang Percobaan dan Pembantuan Pidana. Oleh sebab itu, ketentuan normatif mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 KUH Pidana.

Namun demikian D. Hazewinkel Suringa⁵ berpendapat bahwa penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik, misalnya seseorang pejabat atau pegawai negeri yang memerintahkan anggota masyarakat yang dilayaninya untuk mendebet sejumlah uang ke rekening pribadinya, agar mendapat *previlege* dalam pelayanan publik.

Perbedaan pendapat ini, sebenarnya tidak perlu diperuncing secara mendalam mengingat eksistensi penyertaan pidana adalah untuk mencapai tujuan hukum pidana secara praktis yakni demi kepastian hukum dan keadilan mengurai secara benar.

Seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana Pompe merumuskan "*Strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban umum), terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 89.

⁴ E. Utrecht *Hukum Pidana I* Djakarta: Universitas, 1958 hlm. 255.

⁵ Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsifwatampone, 2005, hlm. 339.

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum, sehingga orang tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁶ Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya).⁷ Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.⁸

Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila

dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa *pertama*, kesengajaan, dan *kedua*, kealpaan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:⁹

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana, ada suatu pandangan yaitu pandangan *monistis* dan pandangan yang *dualistis*. Pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa "*strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya".

Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dipidana.¹⁰ Penganut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: *pertama* kemampuan bertanggungjawab; *kedua* kesalahan dalam arti luas, yakni sengaja dan atau kealpaan; dan *ketiga* tidak ada alasan pemaaf.¹¹

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.1006.

⁷ *Ibid*, hlm. 776.

⁸ Lihat penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22.

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 89.

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991, hlm. 50.

¹¹ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm, 44.

Pandangan *dualistis* yang pertama menganutnya adalah Herman Kontorowicz,¹² dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*Objektive Schuld*"; oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan. Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat dari penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu adanya pembuktian adanya *Strafbare Handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.¹³

Pandangan *dualistis* ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk dalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (Hukum Acara Pidana).¹⁴

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: *pertama*, sifat melawan hukum (*unrecht*); *kedua* kesalahan (*schuld*); *ketiga* pidana (*straff*). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jejas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu: *pertama* karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; *kedua*

jiwanya terganggu karena penyakit". Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Tindak Pidana Penyertaan

Persoalannya apakah konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasa 155 KUHP Indonesia sebagai berikut:

a. Pelaku pelaksana disebut *plegen*

Istilah *plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga dader. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

b. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*

Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut:

¹² Herman Kontorowicz, tahun 1933 dalam bukunya dengan judul "*Tut und Schuld*" dalam Andi Hamzah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 90.

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 22.

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 55

"Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan:

c. Pelaku Peserta disebut *medeplegen*

Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksana (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu:"

d. Pembujuk atau penganjur *uitlokken*

Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan *auctor intellectualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.

Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut *Vos*¹⁵ harus memenuhi persyaratan *pertama*, kesengajaan dan penganjuran atau pembujukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; *kedua*, dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; *ketiga*, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; *keempat*, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau

harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk.

e. Pembantuan (*Medeplechtige*)

KUH Pidana Indonesia seperti *Wetboek van Strafrecht voor Nederland* (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal* Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampaui jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana.

Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa *title v* tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

Berdasarkan Memori Penjelasan KUH Pidana bahwa pemberian bantuan adalah sesudah delik selesai dilakukan, hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pemberian bantuan itu dirumuskan sebagai "delik khusus"; misalnya seperti tercantum pada Pasal 221 Sub ke-2 jo. Pasal 223 jo. Pasal 480 dan Pasal 482 KUH Pidana tentang delik penadahan hasil kejahatan.

Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan *kedua*, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106.

penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

Jadi sebenarnya pengertian penyertaan perbuatan pidana dari aspek pertanggungjawaban pidana bukan mereka saja yang melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana melainkan juga mereka yang melanggar Pasal 53 dan Pasa156 KUH Pidana. Sebagai catatan *Code of Penal* Perancis tidak memasukan Pasa156 sebagai bentuk penyertaan pidana.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa secara doktrinal pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan pidana terdapat 2 (dua) paham yakni *pertama*, sebagai bentuk penyertaan yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vormen van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan *kedua*, bentuk kesertaan yang tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstand ige vormen van deelneming* atau *accessoire van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana peserta bergantung kepada peserta pidana lainnya.

Pandangan doktrinal mengenai pertanggungjawaban khusus Pasal 55 KUH Pidana terkandung pengertian atau cakupan *pertama*, bagi mereka yang melakukan pidana, yakni perijelasannya adalah bagi mereka yang mencocoki rumusan delik atau memenuhi semua unsur delik. Pelakunya dapat seorang dapat lebih dari seorang.

Kedua, bagi mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (dalang) dengan persyaratan bahwa yang mereka suruh melakukan perbuatan pidana adalah sakit jiwa (Pasa1 44 KUH Pidana); mereka melakukan perbuatan pidana dalam keadaan keterpaksaan (*overmacht*); mereka melakukan perintah jabatan yang diberikan secara tidak sah; mereka keliru rnenafsirkan mengenai salah satu unsur delik; mereka tidak memiliki tujuan; dan mereka tidak memiliki kualitas yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan syarat tersebut

hanya ada dan dimiliki oleh *mannus domina* (dalang).

Ketiga, bagi mereka yang turut melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan doktrinal bahwa kesertaan itu harus secara fisik dan adanya kesadaran dalam menyertai perbuatan pidana dan antara keduanya itu harus pula adanya hubungan sebab akibat.

Kemudian *keempat*, yakni bagi mereka yang membujuk untuk melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan bahwa adanya penggerak; upaya limitatif (untuk kepastian hukum berupa janji-janji); yang digerakkan memiliki kemampuan dan bertanggungjawab; dan orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana karena digerakkan oleh pembujuk.

Bentuk kesertaan untuk melakukan perbuatan pidana, pada umumnya tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstandige vorm van deelneming* atau *accessoire vorm*; tetapi ada juga yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vorm van deelneming*, misalnya Pasal 236 dan 237 KUH Pidana yang antara lain menyatakan:

- Pasal 236 : Barangsiapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara tersebut Pasal 55 Nomor 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara, supaya melarikan diri (disersi), atau mempermudahnya menurut salah satu cara tersebut Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan':
- Pasal 237: "Barangsiapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara tersebut Pasal 55 Nomor 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan anggota bersenjata dalam dinas negara (*muiterij*), atau mempermudahnya menurut sesuatu cara yang tersebut dalam Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Jadi sekali lagi Penulis menyatakan bahwa masalah penuntutan pertanggungjawaban pidana harus untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang

atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

2. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan *kedua*, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan : perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

B. Saran

1. Masalah penuntutan pertanggungjawaban pidana harus linier dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup penyertaan perbuatan pidana sebagaimana maksud diadakannya ketentuan penyertaan untuk dapat memperluas dipidannya seseorang yang tidak secara penuh atau tidak sama sekali melakukan secara langsung.
2. Ajaran Penyertaan Pidana menjadi sangat relevan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang mempunyai andil dalam peristiwa pidana. Untuk itu maka disarankan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk lebih memahami tentang Ajaran Penyertaan Pidana dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta, 1989.

Farid. A.Zainal Abidin., *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsifwatampone, 2005.

_____, dan Farid, Andi Zainal Abidin., *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Kaligis, O.C., *Kumpulan Kasus Menarik Jilid 2*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates Jakarta, 2007.

Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Cetakan Ke IV.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983.

_____, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, Tanpa dicantumkan nama penerbit, 1979.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

_____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.

_____, dan Priyatno, Dwidja., *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991.

Prodjodikoro, Wirdjono., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I* Djakarta: Universitas, 1958.

<http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/12/penyertaan-dalam-hukum-pidana.html>

<http://raja1987.blogspot.com/2008/09/penyertaan-pelaku-pleger-menyuruh.html>